



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG  
KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembangunan integritas Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara serta upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, diperlukan komitmen seluruh Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara untuk melaporkan harta kekayaannya;
  - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemeriksaan terhadap kekayaannya dalam rangka mencegah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu mengaturnya dalam suatu kebijakan daerah;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu disesuaikan guna mendukung pengembangan proses tersebut agar dapat terlaksana dengan lebih efisien dan efektif;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan baik yang berbentuk Perseroan Terbatas maupun Perusahaan Daerah.
7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
8. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, atau pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
10. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara yang dituangkan dalam KPK e-lhkpn.
11. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah penyampaian daftar laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi Aparatur Sipil Negara.
12. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Daerah.

13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan.
14. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah yang terdiri atas Jabatan administrator, Jabatan pengawas dan Jabatan pelaksana.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan ketrampilan tertentu.
16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
17. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada ASN karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Unit Pengelola LHKPN adalah unit yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggara Negara dan ASN yang wajib menyampaikan LHKPN dan LHKASN serta tata cara/mekanisme penyampaian LHKPN dan LHKASN.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara dan ASN yang menaati asas umum Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

## BAB III LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

### Bagian Kesatu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - d. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
  - e. Camat;
  - f. Sekretaris Badan, Sekretaris Dinas, Sekretaris Inspektorat;
  - g. Pejabat Administrator sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
  - h. Pejabat Fungsional Auditor Tingkat Madya;
  - i. Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada BUMD dan PT;dan

- j. Pejabat lain yang ditentukan oleh KPK.
- (3) Daftar Penyelenggara Negara Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan kepada KPK pada saat :
- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
  - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
  - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
  - d. masih menjabat.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan /pensiun /pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan, petunjuk teknis pelaporan harta kekayaan dapat dilihat dan diunduh pada [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id).
- (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya
- (5) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui laman Aplikasi e-LHKPN pada alamat [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id).

#### Bagian Kedua

#### Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

#### Pasal 5

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan LHKASN.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh ASN kecuali para pejabat yang telah ditetapkan sebagai wajib LHKPN.

#### Pasal 6

- (1) LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat sebagai Unit Pengelola LHKASN.

- (2) LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Sekretariat Unit Pengelola LHKASN dan 1 (satu) disimpan oleh ASN yang bersangkutan.

#### Pasal 7

- (1) LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disampaikan paling lambat :
  - a. 1 (satu) bulan setelah Aparatur Sipil Negara tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi; dan
  - b. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.
- (2) LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (3) LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

#### BAB IV

#### UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

##### Bagian Kesatu Unit Pengelola LHKPN

#### Pasal 8

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Struktur Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Ketua, selaku koordinator;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (4) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. melakukan koordinasi dengan KPK dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap keputusan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan serta pemantauan aplikasi e-LHKPN melalui [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id);
  - b. membantu registrasi e-LHKPN bagi wajib LHKPN baru;
  - c. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK setiap tahun;
  - d. melakukan pembuktian input/unggahan data sebagaimana dimaksud pada huruf b kedalam aplikasi e-LHKPN;
  - e. mengingatkan wajib LHKPN dilingkungan pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;

- f. melakukan koordinasi dengan KPK terkait penyampaian LHKPN di daerah;
  - g. menyampaikan surat edaran Bupati terkait permintaan penyampaian rekapitulasi nama dan jabatan wajib LHKPN kepada Kepala PD;
  - h. menerima user id dari KPK untuk pengelolaan data wajib LHKPN;
  - i. menerima, menggandakan dan menyimpan tanda terima LHKPN dari KPK atau wajib LHKPN;
  - j. menyampaikan rekapitulasi nama dan jabatan wajib LHKPN kepada KPK;
  - k. menyampaikan perubahan nama dan perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK dengan menggunakan user id dari KPK;
  - l. melakukan pemantauan ketepatan dan kepatuhan wajib LHKPN;
  - m. membantu pelaksanaan pembinaan penyampaian LHKPN terhadap wajib LHKPN; dan
  - n. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan LHKPN kepada Bupati.
- (5) Struktur Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua Unit Pengelola LHKASN

### Pasal 9

- (1) Untuk mengelola dan mengoordinir LHKASN dibentuk Unit Pengelola LHKASN.
- (2) Unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan pada Inspektorat Daerah dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait/Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Struktur Unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Ketua, selaku koordinator;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.
- (4) Unit pengelolaan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. melakukan koordinasi dengan Kepala PD dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKASN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan;
  - b. menyampaikan data kepegawaian dan perubahan jabatan wajib LHKASN kepada Bupati paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
  - c. mengingatkan wajib LHKASN dilingkungan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKASN;
  - d. menyampaikan surat edaran Bupati terkait permintaan penyampaian rekapitulasi nama dan jabatan LHKASN kepada Kepala Perangkat Daerah;



- e. menerima, menggandakan dan menyimpan tanda terima LHKASN dari wajib LHKASN;
  - f. menyampaikan kembali tanda terima dari unit pengelola LHKASN kepada Kepala PD;
  - g. membantu pelaksanaan pemberian penyampaian LHKASN terhadap wajib LHKASN; dan
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan LHKASN kepada Bupati.
- (5) Struktur Unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Setiap PD wajib membentuk pengelola LHKASN.
- (2) Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan LHKPN dan LHKASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan secara teknis administrasi dilakukan oleh Inspektorat.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas :
  - a. memantau kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN oleh wajib LHKPN dan LHKASN;
  - b. berkoordinasi dengan unit pengelola LHKPN dan LHKASN dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - c. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati.
- (4) Kepala PD melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKASN di lingkungan kerjanya.

### BAB VI LARANGAN

#### Pasal 12

- (1) Unit Pengelola LHKPN dan Unit Pengelola LHKASN dilarang memberikan informasi tentang harta kekayaan wajib LHKPN dan wajib LHKASN selain kepada KPK, Bupati dan Pihak Lain sesuai wewenang yang dimiliki berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wajib LHKPN dan LHKASN dilarang menyampaikan laporan LHKPN atau LHKASN yang tidak benar.

## BAB VII SANKSI

### Pasal 13

- (1) Penyelenggara Negara dan ASN yang terlambat dan/atau tidak melaporkan LHKPN atau LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) diberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (2) Kepala PD yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Unit Pengelola LHKPN dan Pengelola LHKASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi Administrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 14

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas unit pengelola LHKPN dan unit pengelola LHKASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 15

Penyelenggara Negara dan ASN yang wajib melaporkan LHKPN dan sedang menduduki jabatan tetapi belum pernah menyampaikan LHKPN dan LHKASN wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Januari 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Januari 2023  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 5